

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah model sosial yang telah disetujui oleh dua individu atau lebih untuk membangun sebuah keluarga. Dalam pernikahan tersebut bukan hanya sekadar hak untuk mengasuh dan melatih anak, tetapi komitmen dan manfaat hubungan keluarga dan masyarakat. (Horton & Hunt, 1996). Keluarga berfungsi sebagai wahana dimulainya kontak sosial setelah menikah dan sub-unit paling kecil pada hierarki sosial, sehingga tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi peran maupun fungsi yang wajib dipenuhi untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem sosial.

Pernikahan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat (1) yang menegaskan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila kedua mempelai sudah berusia 19 tahun. Seseorang yang berada pada usia tersebut dinilai telah mencapai kematangan fisik serta mentalnya sehingga dianggap mampu menjalani pernikahan. Selain itu, pemerintah dan BKKBN membuat kebijakan atas pembatasan usia pernikahan, yang dikemukakan oleh Sukaryo Teguh Santoso, Kepala BKKBN Provinsi Kaltim (2017) yang mengacu terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa usia kurang dari 18 tahun masih termasuk ke dalam kategori anak-anak. Untuk itu, BKKBN membatasi usia pernikahan melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang terdapat dalam Buku Panduan Kader Bina Remaja (BKR) yang dinamakan GenRe (Generasi Berencana) berupaya menaikkan usia minimal perkawinan, yaitu usia 21 tahun pada perempuan serta 25 tahun pada laki-laki (BKKBN, 2012, hlm.18). Upaya tersebut diharapkan supaya pihak yang akan menikah terlindungi serta memiliki kematangan fisiologis maupun psikologis demi tercapainya tujuan pernikahan.

Keberadaan undang-undang pernikahan di Indonesia belum sepenuhnya terealisasikan, hal ini terbukti dengan eksistensi Indonesia di peringkat ke-2 pernikahan pada usia dini se-ASEAN dan ke-8 di dunia (UNICEF, 2022). Hal tersebut dikuatkan dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan bahwa di Indonesia, 3.22% perempuan dan 0.34% laki-laki menikah pada usia kurang dari 15 tahun pada 2020. Kemudian, 27.35% perempuan dan 6.40% laki-laki tercatat menikah pada usia 16-18 tahun (BPS, 2020)

Selanjutnya, BPS menyatakan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan pada usia muda salah satunya adalah minimnya tingkat pendidikan yang ditempuh. (BPS, 2016, hlm.21; Jensen & Thornton, 2003, hlm. 13). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dijalani diharapkan menjadi salah satu faktor untuk menunda pernikahan (Willoughby, HaII,

& Goff,2015; Ji & Yeung, 2014), serta menjadi penyebab meningkatnya kematangan psikologis dan kesiapan menikah (Tsani Sunarti, & Diah, 2015). Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat Pakistan, yang dapat menurunkan jumlah perkawinan dan mengubah struktur perkawinan (Abro, 2017). Namun ternyata peningkatan pendidikan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pernikahan. Di Indonesia, mahasiswa justru lebih rentan terhadap terjadinya pernikahan pada usia muda. Menurut Khairani dan Putri (2008), menikah muda adalah menikah pada periode perkembangan masa dewasa awal, dan menikah di usia sebelum dua puluh lima tahun untuk laki-laki dan dua puluh tahun pada perempuan (Puspitasari & Satiningsih,2014, hlm.46). Jika dilihat, mahasiswa berada pada rentang usia 18-24 tahun dan termasuk ke dalam usia yang legal untuk menikah dan diperbolehkan menurut undang-undang perkawinan, tetapi mengabaikan kebijakan yang dibuat BKKBN tentang pembatasan usia pernikahan yang sesuai dengan program GenRe PUP.

Pada dasarnya yang perlu menjadi perhatian bagi mahasiswa yang menikah adalah dinamika kehidupan yang terjadi sangat cepat serta tuntutan terhadap tambahan tugas dan tanggung jawabnya. Mahasiswa yang menikah harus menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di kampus dan sebagai anggota dalam keluarga. Tanggung jawab utamanya adalah sebagai anggota rumah tangga dan harus menjalankan tugas keluarga sesuai dengan kedudukannya. Kedua adalah tanggung jawab sebagai mahasiswa yang harus tunduk pada sistem yang mengharuskannya memenuhi kepentingan akademik yang membutuhkan waktu, tenaga serta pikiran. Keberadaan tugas dan tanggung jawab tersebut menjadikan keputusan untuk menikah pada saat menjadi mahasiswa seringkali memunculkan dilematik dan problematik tersendiri.

Hal ini sesuai dengan studi awal yang dilakukan peneliti pada bulan September 2021 dengan responden mahasiswa yang sudah menikah sebanyak 17. Hasilnya menunjukkan bahwa 35,3% responden pernah mengalami permasalahan pada pernikahan dan akademik secara bersamaan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Blood (1969) terdapat persoalan-persoalan yang akan menyulitkan pernikahan jika dilaksanakan pada saat masih menjalani pendidikan, yaitu (1) masalah pembagian peran, tugas dan tanggungjawab; (2) masalah finansial, dalam mengalokasikan uang mereka harus memprioritaskan kepentingan bersama; (3) masalah pengembangan diri, dimana berkurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan rekan-rekannya; dan (4) masalah keberlangsungan pendidikan. (Utami dalam Mukarromah & Nuqul, 2012, hlm.3).

Munculnya persoalan-persoalan yang terjadi dalam sebuah pernikahan terutama jika yang menikah masih berstatus mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya dapat mungkin akan berpengaruh pada kehidupan dan masa depannya. Terjadinya tekanan peran yang didefinisikan oleh Horton & Hunt (1984) sebagai kesulitan dalam menjalankan peran diakibatkan persiapan yang tidak memadai, kesulitan dalam transisi peran, konflik peran, atau kegagalan dalam menjalani peran. Besar kemungkinan mengakibatkan terjadinya perceraian jika hal ini tidak ditangani dengan baik, Hal tersebut diperkuat oleh penelitian sebelumnya (Septiawan dkk, 2015) yang menemukan bahwa salah satu penyebab perceraian di Kota Bandung, dikarenakan adanya kerentanan dalam diri pasangan, minim pemahaman terhadap tugas perkembangan serta tentang hubungan pernikahan, minim persiapan menikah, terutama pada pasangan muda, nyatanya menjadi faktor yang cukup dominan menyebabkan perceraian (Tsanita, 2015).

Maka dari itu, mahasiswa yang menikah dituntut untuk memiliki daya juang yang lebih besar dalam menghadapi segala hal yang ada dalam pernikahan dan akademiknya serta memiliki rasa optimis bahwa dirinya mampu menghadapi permasalahan pernikahan dan akademiknya, memiliki motivasi dan tidak mudah menyerah.

Dalam ilmu psikologi, kemampuan tersebut dikenal sebagai *adversity quotient* (Stoltz, 2000). Selanjutnya, Stoltz (2000) berpendapat bahwa *adversity quotient* yaitu kemampuan individu untuk bertahan, menghadapi serta mengatasi kesulitan. Dengan kata lain, *adversity quotient* adalah suatu kemampuan untuk memahami, merespon dan memperbaiki respon terhadap kesulitan. Pengendalian terhadap respon yang konsisten bergantung pada cara individu menyikapi situasi yang menantang dan menekan dalam hidupnya (Utami, Hardjono, & Karyanto, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Khairani dan Abdullah (2018), *adversity quotient* merupakan karakteristik yang penting dalam menentukan seberapa baik mahasiswa menyesuaikan diri terhadap kesulitan yang dialami selama menjalani studi. *Adversity quotient* merupakan faktor penting untuk mempertahankan keunggulan, karena mahasiswa dengan *adversity quotient* yang tinggi akan menyadari bahwa masalah akademik seperti kesulitan mengakses materi perkuliahan serta memenuhi ekspektasi dosen dapat diatasi (Khairani & Abdullah, 2018).

Studi awal lanjutan dilakukan pada Bulan Desember 2021 dengan responden sebanyak 35 mahasiswa yang menikah. Sebanyak 74,28% responden memiliki *adversity quotient* tinggi. Responden dengan *adversity quotient* yang tinggi memiliki pandangan bahwa masalah yang mereka hadapi baik dalam bidang akademik maupun pernikahan bukan hanya

harus dihadapi melainkan dianggap sebuah tantangan. Responden berpendapat bahwa masalah yang mereka anggap sebagai tantangan menambah keyakinan mereka untuk mengatasinya. Kemampuan tersebut mendorong mereka menjadi kuat, gigih, konsisten, berhati lapang, berjiwa besar dan tidak menyerah dalam mengatasi berbagai kesulitan dan tidak akan membiarkan kesulitan tersebut berlanjut. (Scoltz, 2000). Selain itu, *adversity quotient* dapat membantu individu mempertahankan hal-hal baik serta mampu memahami kelemahan dan mengubahnya menjadi peluang (Vinas & Malaban, 2015).

Dalam sebuah penelitian mengenai *adversity quotient* yang dilakukan oleh Endang Widyastuti dan Joko Dwi Nugroho (2016) terhadap siswa SMA Surakarta yang hasilnya menunjukkan adanya peningkatan terhadap *adversity quotient* melalui kegiatan kepramukaan dan *self efficacy*. *Self efficacy* adalah salah satu karakteristik penting yang membangun *adversity quotient*.

*Self efficacy* didefinisikan oleh Bandura (1997) sebagai keyakinan pada kapasitas diri untuk melatih respon terhadap fungsi diri. Sejalan dengan pendapat Gibson dkk (1997), *self efficacy* yaitu keyakinan bahwa individu mampu berprestasi. Bandura (1997) mengelompokkan dimensi *self efficacy* menjadi tiga, antara lain: level, generality dan strength. Selain itu, Bandura (1997) juga membagi faktor-faktor yang mempengaruhi *self efficacy* adalah budaya, gender, tingkat kesulitan yang dihadapi, intensif eksternal, status dan peran individu di kehidupannya, serta pemahaman tentang kemampuan diri.

Dari data studi awal diketahui bahwa 88,2% responden memiliki *self efficacy* yang tinggi. Semakin tinggi *self efficacy*, maka semakin mampu menggunakan usaha terbaiknya untuk menghadapi kesulitan. Studi awal ini diperkuat dengan pendapat Bandura dalam Risalatuna (2013), yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki *self efficacy* yang menyertai *adversity quotient*. Individu dengan *self efficacy* tinggi yakin mampu menangani situasi yang dihadapi dengan baik, mampu menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai, mampu menetapkan tujuan dan menjalankan komitmen, memaksimalkan upaya terutama ketika menghadapi kegagalan, berfokus pada strategi ketika mengalami kesulitan, mampu bangkit setelah kegagalan serta menghadapi ancaman dengan keyakinan mampu mengatasinya.

Dalam kehidupan manusia, faktor keyakinan akan diri (*self efficacy*) dan faktor keyakinan akan keberadaan dengan Tuhan (religiusitas) sama-sama memiliki peranan penting dalam membangun *adversity quotient*. Penelitian terbaru mengenai *adversity quotient* pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Hafizah, Sukma Nur Akbar dan Rahmi Fauzia menghubungkan *adversity quotient* dengan religiusitas menghaikan hubungan positif antara

*adversity quotient* dan religiusitas pada masyarakat yang tinggal di daerah rawa Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati. Religiusitas dapat mendorong individu untuk menemukan berbagai kekuatan ketika berada dalam kesulitan dan memandang sumber masalah melalui sudut pandang agama.

Adapun penelitian dari Gholamzadeh, dkk., (2018), menemukan bahwa ketika dihadapkan pada kesulitan, keadaan serius yang mengancam, individu mengarahkan persoalan tersebut pada agama. Agama mempunyai kedudukan penting dalam mengelola stres agama, dan mampu memberikan pengarahannya, dukungan, dan harapan (Pargament dalam Kasberger, dalam Utami, 2012). Melalui keyakinan agama, individu mampu mengelola stres karena adanya pengharapan dan kenyamanan (Rammohan, Rao & Subbakrishna, dalam Utami, 2012)

Pada studi awal yang telah dilakukan menyatakan bahwa 84,61% responden yang memiliki *adversity quotient* tinggi juga memiliki religiusitas tinggi. Religiusitas sebagai akar atau pedoman dalam kehidupan seseorang menjadi aspek penting dalam menemukan ketenangan dan penyelesaian permasalahan. Individu dengan religiusitas tinggi, memandang agama sebagai tujuan hidupnya, sehingga membuatnya menginternalisasikan ajaran agama dalam kesehariannya (Ritandiyono & Adisti, 2008).

Fetzer (1999) berpendapat bahwa religiusitas adalah sesuatu yang mengacu pada masalah yang meliputi perilaku, sosial dan dapat disebut juga sebagai doktrin dari agama atau kelompok yang wajib diikuti oleh penganutnya. Fetzer menerbitkan sebuah penelitian dengan judul "*Measurement Of Religiousness, Spirituality For Use In Health Research*" yang menjelaskan dimensi religiusitas antaralain: *daily spiritual experience, meaning, values, beliefs, forgiveness, private religious practice, religious coping, religious sport, commitment, organizational religiousness, dan religious preference*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subjek mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati yang menikah. Alasan menjadikan mahasiswa yang menikah sebagai subjek yang diteliti karena peneliti berasumsi bahwa mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati yang menikah menghadapi permasalahan dari dua arah yaitu permasalahan akademik dan pernikahan. Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, memunculkan asumsi peneliti bahwa mahasiswa yang menikah memiliki keterkaitan dengan *adversity quotient* sehingga menarik perhatian peneliti untuk menjadikan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati yang menikah sebagai sasaran subjek yang diteliti.

Berdasarkan pengamatan pada fenomena tersebut, peneliti berasumsi bahwa mahasiswa yang menikah diperkirakan memiliki *adversity quotient* yang tinggi. Hal ini telah

dikonfirmasi melalui data awal berupa wawancara yang dilakukan pada 35 responden. Mahasiswa yang menikah mampu menghadapi dan bertahan dalam menghadapi tekanan yang bertujuan mencapai kesuksesan serta ketentraman dalam akademik dan kehidupan pernikahannya. Adapun permasalahan yang dapat dilihat dari fenomena antara lain (a) tugas perkuliahan baik individu maupun kelompok, (b) permasalahan rumah tangga seperti pertengkaran dengan keluarga dan masalah keuangan (c) pembagian peran antara menjadi mahasiswa, suami atau istri, dan ayah atau ibu.

Selain itu, fenomena tersebut juga menunjukkan kemungkinan mahasiswa yang menikah memiliki *adversity quotient* erat kaitannya dengan *self efficacy* dan religiusitas. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang mana membuat peneliti berasumsi bahwa mahasiswa yang menikah memiliki *self efficacy* karena mereka memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Mereka percaya bahwa mereka dapat mengendalikan diri dalam situasi-situasi yang menekan.

Dari hasil wawancara juga diperoleh bahwa sebanyak 84,6% mahasiswa yang menikah diasumsikan memiliki religiusitas yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan temuan pendahuluan peneliti, awal pengambilan keputusan mahasiswa untuk menikah pada dasarnya berlandaskan motif agama, yang sejalan dengan yang sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya (Anisaningtyas & Astuti, 2011; Nalim, 2015). Selain itu, ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan akademik dan pernikahan secara bersamaan, mereka memilih untuk melibatkan Allah di setiap urusannya dan menyerahkan segalanya kepada Allah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *self efficacy* dan religiusitas sebagai variabel independen dan *adversity quotient* sebagai variabel dependen dengan subjek mahasiswa yang menikah pada UIN Sunan Gunung Djati karena belum ada penelitian yang menggunakan ketiga variabel dan subjek tersebut dalam satu penelitian. Jika dibandingkan dengan mahasiswa yang belum menikah, tentu saja proporsi mahasiswa yang menikah sangat kecil. Namun demikian, fenomena menikah di kalangan mahasiswa merupakan kejadian yang unik dan menarik jika dilihat dari berbagai aspek dan perspektif.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah apakah *self efficacy* dan religiusitas berpengaruh pada *adversity quotient* pada mahasiswa yang menikah di UIN Sunan Gunung Djati?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuandari penelitian ini adalah ntuk mengetahui pengaruh *self efficacy* dan religiusitas terhadap *adversity quotient* pada mahasiswa yang menikah di UIN Sunan Gunung Djati.

### **Kegunaan Penelitian**

#### Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian yang akan datang serta dapat menjawab penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *self efficacy* dan religiusitas terhadap *adversity quotient* pada mahasiswa yang menikah.

#### Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan pemahaman mengenai seberapa besar *self efficacy* dan religiusitas mempengaruhi *adversity quotient*.

